



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/20/ 438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
DAN DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/ MADRASAH
IBTIDAIYAH/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
MADRASAH TSANAWIYAH/ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan penyaluran Dana BOSDA dan BOSREG pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, perlu menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Daerah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
 11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107);

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

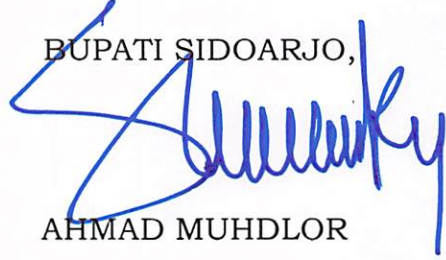
Menetapkan :

- KESATU** : Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Daerah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bantuan operasional sekolah reguler dan daerah bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. memberikan bimbingan dan pendampingan terkait penyaluran dana bantuan operasional sekolah reguler dan daerah;
 - c. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi dana bantuan operasional sekolah reguler dan daerah.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Wakil Ketua diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua, sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA** : Membebaskan honorarium Tim sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/201 /438.1.1.3/2023
TANGGAL : 24 Maret 2023

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
DAN DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/ MADRASAH
IBTIDAIYAH/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
MADRASAH TSANAWIYAH/ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA
TAHUN 2023

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo;
Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo;
Pengarah III : Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
2. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sidoarjo;
3. Wakil Ketua : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri
Sidoarjo;
4. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
5. Anggota : Kepala Bidang Mutu Pendidikan pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo;

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR